



**PUTUSAN**

**Nomor 681 K/Ag/2015**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

APRIL YANTO bin ABDUL RAZAK, bertempat tinggal di Jalan MGR. S. Pranoto 4, RT. 05, RW. 02, Nomor 1162, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. Romawie Rachman, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Borobudur VI A/11-15, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Mei 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

RETI WIDYALELY binti SUPRAPTO, bertempat tinggal di Jalan Ngaglik IV-B RT. 14, RW. 01 Nomor 618, Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Malang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal 04 Maret 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0078/009/III/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, tanggal 04 Maret 2010;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang selama 2 bulan dan terakhir

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 681 K/Ag/2015



bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang selama 1 tahun 1 bulan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan April tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering berbohong terhadap Penggugat dalam hal status Tergugat yang sebenarnya Tergugat sudah pernah menikah (duda), masalah pekerjaan yang tidak jelas;
  - b. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, yakni Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan Penggugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2011, kemudian Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sekarang pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat;
6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridha dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;
7. Bahwa Penggugat mohon agar perceraian tersebut dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Malang agar memberikan putusan sebagai berikut:



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (April Yanto bin Abdul Razak) terhadap Penggugat (Reti Widyalely binti Suprpto);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsider:

- Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Malang telah menjatuhkan Putusan Nomor 196/Pdt.G/2013/PA.Mlg. tanggal 2 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (April Yanto bin Abdul Razak) terhadap Penggugat (Reti Widyalely binti Suprpto);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Agama Malang tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 125/Pdt.G/2014/PTA.Sby. tanggal 30 Oktober 2014 M. bertepatan dengan 6 Muharram 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa, permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0196/Pdt.G/2013/PA.Mlg tanggal 2 Januari 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1435 Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 681 K/Ag/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (April Yanto bin Abdul Razak) terhadap Penggugat (Reti Widylely binti Suprpto);
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung sejumlah Rp691.000, (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 19 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 196/Pdt.G/2013/PA.Mlg. jo. Nomor 125/Pdt.G/2014/PTA.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang tersebut pada tanggal 17 Desember 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 29 Desember 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## **ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan Kasasi dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh hukum dan undang-undang;
2. Bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan melalui prosedur hukum yang berlaku melalui Pengadilan Agama Malang;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 681 K/Ag/2015



3. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 196/Pdt.G/2013/PA.Mlg, sangat keliru, karena Pemohon Kasasi masih memberi nafkah kepada Termohon Kasasi lewat transfer bank dan diterima olehnya;
4. Bahwa Pemohon Kasasi masih mencintai dan menyayangi Termohon Kasasi;
5. Bahwa saksi Pemohon Kasasi sangat menguatkan bantahan Pemohon Kasasi, oleh karenanya gugatan Penggugat/Termohon Kasasi haruslah ditolak;
6. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 196/Pdt.G/2013/PA.Mlg, salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan tidak memenuhi Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka oleh karena itu haruslah dibatalkan demi kepentingan hukum dan undang-undang;
7. Bahwa ada putusan sela dari Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur Surabaya Nomor 0125/Pdt.G/2014/PTA.Sby, tanggal 30 Oktober 2014 agar supaya membuka kembali sidang di Pengadilan Agama Malang, akan tetapi Termohon Kasasi sudah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali tidak pernah hadir, maka dengan demikian menurut undang-undang haruslah gugatan Penggugat/Termohon Kasasi Perkara Nomor 196/Pdt.G/2013/PA.Mlg, harus digugurkan demi hukum;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

### **mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-7**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti sudah pecah, karena sejak kepergian Tergugat ke Belanda yang sampai dengan gugatan perkara *a quo* diajukan sudah kurang lebih 2 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan sejak berpisah tersebut sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa upaya Majelis Hakim yang memberikan nasehat agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya tidak berhasil, sehingga bila berpegang pada asas "*Broken Marriage*" perceraian dapat dikabulkan, karena mempertahankan perkawinan yang sudah sedemikian kondisinya tidak akan



ada manfaatnya, sebab secara sosiologis dan psikologis tidak ada gunanya perkawinan yang sudah pecah terus dipertahankan;

- Bahwa selain itu alasan Pemohon Kasasi hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: APRIL YANTO bin ABDUL RAZAK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: APRIL YANTO bin ABDUL RAZAK tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H. dan Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

ttd

ttd

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Meterai ..... Rp 6.000,00

ttd

2. Redaksi ..... Rp 5.000,00

Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.

3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00

Jumlah

Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19590414 198803 1 005**

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 681 K/Ag/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)